



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara, perlu pedoman tentang perubahan pakaian dinas dan atribut bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- b. bahwa dalam menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara, perlu melakukan penyesuaian penggunaan pakaian dinas dan atribut di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas pegawai dalam melaksanakan tugas.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
6. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
8. Korps Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia yang meliputi PNS, dan pegawai Negeri Sipil, pegawai BUMN, BUMD serta anak perusahaan, dan perangkat Pemerintah Desa.
9. Persatuan Guru Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat PGRI adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya berprofesi sebagai guru.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.

11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
 - 1) PDH warna khaki;
 - 2) PDH kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - 3) PDH batik/tenun motif Sambas; dan
 - 4) PDH teluk belanga'/baju kurung (pakaian khas daerah Kabupaten Sambas)
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
- h. Pakaian Batik Korpri; dan
- i. Pakaian Batik Kusuma Bangsa PGRI.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat setara Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, dan
- b. PDH lengan pendek digunakan untuk pejabat setara Eselon III, IV, V dan pejabat fungsional serta non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.

3. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

(1) Penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas, sebagai berikut:

- a. Hari Senin menggunakan PSH bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator, PDH warna khaki bagi Pengawas, pejabat fungsional, pelaksana, dan pegawai non PNS;
- b. Hari Selasa menggunakan PDH warna khaki;
- c. Hari Rabu menggunakan PDH kemeja warna putih, celana/rok hitam atau gelap;
- d. Hari Kamis

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator menggunakan:

- Pria : PDH kemeja, dasi, dan celana hitam/gelap,
Wanita : PDH kemeja, blazer, celana/rok hitam atau gelap, jilbab menyesuaikan

Pengawas, fungsional, pelaksana, dan pegawai non PNS menggunakan:

Pria : PDH kemeja, celana hitam/gelap

Wanita : PDH kemeja, celana/rok hitam atau gelap, jilbab menyesuaikan ; dan

e. Jumat menggunakan PDH batik tenun motif Sambas.

(2)Pakaian Batik KORPRI digunakan digunakan pada saat:

a. Upacara hari ulang tahun KORPRI;

b. Tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;

c. Upacara hari besar nasional; dan

d. Rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI.

(3)Batik Kusuma Bangsa PGRI digunakaan oleh anggota PGRI pada saat:

a. Setiap hari Kamis; dan

b. Upacara Hari Ulang Tahun PGRI dan Hari Guru Nasional.

(4)PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.

(5)PDH teluk belanga'/baju kurung digunakan sesuai ketentuan acara.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2023
BUPATI SAMBAS,

ttd

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada 31 Januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023 NOMOR 1



Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

ERWANTO, S.H.

NIP. 19780506 200502 1 004